



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub. Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 181);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 185);
48. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

49. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.319.462.591.517,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.166.675.720.517,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.82.384.886.162,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.25.929.355.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.13.275.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.24.175.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.82.384.886.162,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.79.509.904.025,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.842.494.637,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.032.487.500,00 (satu miliar tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.25.929.355.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan BLUD; dan
 - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.20.929.355.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.1.152.786.871.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.072.786.871.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.072.786.871.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
- dana desa;
 - insentif fiskal;
 - Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.118.442.267.000,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.14.146.919.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.17.927.202.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.662.077.772.000,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.260.192.711.000,00 (dua ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.344.962.591.517,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.009.845.147.640,00 (satu triliun sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.616.588.734.627,00 (enam ratus enam belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.376.258.513.443,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.125.164.070,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.15.672.735.500,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.616.588.734.627,00 (enam ratus enam belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.427.548.496.340,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.166.518.447.625,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.20.963.704.533,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.859.327.672,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.427.548.496.340,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.312.897.929.749,00 (tiga ratus dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.33.519.083.536,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.392.372.309,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.27.255.847.921,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.3.654.613.452,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.20.619.453.294,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.825.486.779,00 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.194.573.961,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.20.444.128.890,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.684.856.239,00 (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.1.900.854.059,00 (satu miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.159.296.151,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.166.518.447.625,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.62.066.622.717,00 (enam puluh dua miliar enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.104.451.824.908,00 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - b. belanja honorarium; dan
 - c. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.20.963.704.533,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.124.920.600,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.139.046.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.89.229.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.131.087.250,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.56.317.275,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.8.442.863.508,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.5.962.920.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.21.210.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.859.327.672,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.281.232,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.681.250.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.698.758.457,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.587.878.457,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 20

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

Pasal 21

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.376.258.513.443,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD; dan
 - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.44.799.299.080,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.126.984.631.804,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.11.545.781.559,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.38.247.177.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.10.354.120.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.49.607.122.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.83.941.063.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.10.779.319.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.44.799.299.080,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.44.494.535.080,00 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.295.764.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.126.984.631.804,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah; dan
 - j. belanja sewa gedung dan bangunan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.75.893.918.074,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.23.802.770.060,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.559.216.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.709.600.000,00 (tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.11.810.523.070,00 (sebelas miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.4.068.000.000,00 (empat miliar enam puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.5.034.381.600,00 (lima miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.247.975.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.80.720.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.2.777.528.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.11.545.781.559,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.725.290.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.575.491.559,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.38.247.177.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.38.247.177.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.10.354.120.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.027.750.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.326.370.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 27

Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.49.607.122.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

Pasal 28

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.83.941.063.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja barang jasa BLUD.

Pasal 29

Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.10.779.319.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja barang jasa BOK Puskesmas.

Pasal 30

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.125.164.070,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan anggaran sebesar Rp.125.164.070,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.15.672.735.500,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.812.600.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.860.135.500,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.13.812.600.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.10.867.600.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 33

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 34

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 35

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan anggaran sebesar Rp.137.766.951.661,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset lainnya;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.26.500.544.958,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.28.676.227.530,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.78.231.635.423,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.020.543.750,00 (empat miliar dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 36

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 37

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.26.500.544.958,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal rambu-rambu;
 - i. belanja modal peralatan olahraga;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - m. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian; dan
 - n. belanja modal alat bengkel dan alat ukur.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.158.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.3.066.819.403,00 (tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.580.944.900,00 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.287.861.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.305.895.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.5.720.838.700,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.2.056.000.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.9.712.761.705,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.2.482.174.250,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (14) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.703.750.000,00 (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.1.158.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal alat bantu.

Pasal 39

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 40

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.3.066.819.403,00 (tiga miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.605.302.403,00 (enam ratus lima juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.2.368.417.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.93.100.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.580.944.900,00 (lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.558.015.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.22.929.900,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.287.861.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.35.879.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.251.982.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dengan anggaran sebesar Rp.305.895.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - c. belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.181.295.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.115.600.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g dengan anggaran sebesar Rp.5.720.838.700,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.5.160.853.700,00 (lima miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.559.985.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h dengan anggaran sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 46

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i dengan anggaran sebesar Rp.2.056.000.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 47

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j dengan anggaran sebesar Rp.9.712.761.705,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 48

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 49

Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l dengan anggaran sebesar Rp.2.482.174.250,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

Pasal 50

- (1) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m dengan anggaran sebesar Rp.703.750.000,00 (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - c. belanja modal sumur; dan
 - d. belanja modal pengolahan dan pemurnian.
- (2) Belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.153.750.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 51

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf n dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal alat bengkel bermesin.

Pasal 52

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.28.676.227.530,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. belanja modal monumen; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.27.662.661.125,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.873.566.405,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 53

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.27.662.661.125,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 54

Belanja modal tugu tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 55

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.

Pasal 56

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.873.566.405,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 57

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.78.231.635.423,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.56.145.065.533,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.12.860.208.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.8.097.850.000,00 (delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.068.511.890,00 (satu miliar enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus sembilann puluh rupiah).

Pasal 58

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.56.145.065.533,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal jalan.

Pasal 59

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.12.860.208.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.5.477.500.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.1.844.250.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.5.538.458.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air kotor;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
 - c. belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 61

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dengan anggaran sebesar Rp.8.097.850.000,00 (delapan miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal jaringan air minum.

Pasal 62

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.1.068.511.890,00 (satu miliar enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus sembilann puluh rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

Pasal 63

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dengan anggaran sebesar Rp.4.020.543.750,00 (empat miliar dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.388.840.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.3.554.703.750,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan anggaran sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas rincian objek belanja tidak terduga.

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sebesar Rp.194.350.492.216,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan anggaran sebesar Rp.6.180.333.816,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan anggaran sebesar Rp.188.170.158.400,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 66

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 67

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebesar Rp.26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) sebesar Rp.26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdiri yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN; dan
 - b. penghematan belanja barang dan jasa-jasa.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri yang terdiri atas rincian objek penghematan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi jalan dan jembatan.

Pasal 71

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 72

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 73

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.25.500.000.000,00) (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 74

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub. Rincian Objek dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Sub. Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 715



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG